



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4851-4863

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Mengenai Dampak Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

Enjelina Venesia Mokalian^{1✉}, Ronny A. Maramis², Devy K. G. Sondakh³

Universitas Sam Ratulangi

Email: evenesiamokalian@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dampak implementasi program hilirisasi terhadap lingkungan hidup dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Program hilirisasi, meskipun bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, berpotensi menimbulkan kerusakan masif terhadap lingkungan yang menyebabkan dampak signifikan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan kualitas hidup secara umum yang dapat melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hilirisasi dan perlindungan lingkungan di Indonesia, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang relevan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yuridis untuk penyempurnaan kebijakan hilirisasi agar lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat yang berpotensi terdampak.

Kata Kunci: *Hilirisasi, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia*

Abstract

This research aims to legally analyze the impacts of the downstreaming program implementation on the environment from a Human Rights perspective. The downstreaming program, despite its objective to increase the added value of natural resources, has the potential to cause massive damage to the environment, leading to significant impacts on ecosystems, human health, and overall quality of life, which can violate the public's right to a clean and healthy environment. This research examines the laws and regulations related to downstreaming and environmental protection in Indonesia, It also examines relevant international human rights principles such as. The research findings are expected to provide legal recommendations for the improvement of downstreaming policies to better consider environmental protection aspects and the fulfillment of the human rights of potentially affected communities.

Keywords: *Downstreaming, Environment, Human Rights*

PENDAHULUAN

Downstreaming atau *value-adding*, adalah tahapan akhir dalam rantai pasok, yaitu mengacu pada upaya untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong industri dalam negeri agar mengolah bahan tersebut menjadi barang jadi atau setengah jadi. Implementasi program hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Pulau Obi dan Weda, menimbulkan serangkaian pertanyaan dan kekhawatiran serius. Di Pulau Obi, masyarakat setempat dan organisasi lingkungan telah melaporkan fakta-fakta kerusakan lingkungan yang parah akibat operasi perusahaan, termasuk pencemaran sumber mata air, pesisir laut, dan ruang hidup mereka. Air laut di wilayah tersebut bahkan terindikasi tercemar limbah logam berat dengan kadar nikel yang jauh melebihi ambang batas baku mutu (Tren Asia, 2023). Kasus serupa juga terjadi di Teluk Weda yang dilaporkan oleh *Climate Right International* (CRI), di mana aktivitas industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menyebabkan deforestasi serta pencemaran udara dan air. Masyarakat lokal dilaporkan tidak dilibatkan dalam perencanaan dan analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta mengalami pengambilan lahan tanpa persetujuan dan kompensasi yang adil (CRI, 2024).

Kerusakan lingkungan yang masif ini secara fundamental mengancam hak atas lingkungan hidup yang sehat, yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan termaktub dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Kemal Pasha & Rr. Nanik Setyowati, 2023), sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan: Pasal 28 piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia; Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Pasal 9 ayat (3).

Mengingat kompleksitas dampak hilirisasi, penting untuk meninjau kerangka hukum terkait tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Kesadaran global akan hal ini telah melahirkan berbagai dokumen penting seperti *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs on BHR) dan *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises* (Bintag W. Putra, 2022). Dokumen-dokumen ini menekankan pentingnya Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (*Human Rights Due Diligence - HRDD*) sebagai upaya berkelanjutan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi mereka (Lan Mei dkk, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menelaah hukum sebagai kaidah dan bertujuan menemukan jawaban yang benar berdasarkan preskripsi hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Irwansyah, 2021). Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas didalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Menurut Hak Asasi Manusia

1. Hukum Internasional

a. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab perusahaan merupakan sebuah konsep terhadap kerjasama manajemen bisnis antara perusahaan (tidak hanya PT) dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang secara langsung, maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan, di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut.

b. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR), terdiri dari tiga pilar adalah sebagai berikut (UNDP, 2023):

- 1) *Pillar 1 (Protect)*: "Pilar pertama ini dengan jelas menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis. (Medes Malaihollo, 2021).
- 2) *Pillar 2 (Respect)*: UNGP secara tegas menyatakan bahwa perusahaan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti menghindari pelanggaran dan mengatasi dampak merugikan yang mereka sebabkan atau kontribusikan. (Medes Malaihollo, 2021).
- 3) *Pillar 3 (Remedy)*: Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya akses ke pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM terkait bisnis. Demikian juga, perusahaan yang diharuskan untuk menyediakan atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan tingkat operasional yang efektif, juga harus menunjukkan *due diligence* dalam proses tersebut (Medes Malaihollo, 2021).

Sebagaimana dianalisis oleh Matilda Stickels dalam jurnalnya "*Human Rights Due Diligence by Multinational Corporations: Should It Become a Legal Requirement or Remain as Good Corporate Social Responsibility?*", terdapat tren global yang signifikan menuju legalisasi HRDD. Stickels mengamati bahwa sejumlah negara Eropa telah memelopori inisiatif legislatif yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia, atau sedang dalam proses merumuskannya (Matilda Stickels, 2015).

c. *Organisation for Economic Co-operation and Development*

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk membentuk kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup melalui pasar yang terbuka dan stabil, serta kebijakan ekonomi dan sosial yang saling mendukung (OECD Watch, 2012).

d. *Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)*

EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) adalah peraturan Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan untuk mengelola risiko lingkungan dan hak asasi manusia dalam operasi dan rantai pasokan mereka. CSDDD memiliki cakupan kewajiban lingkungan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan UNGPs (Nicolas Bueno dkk, 2024).

e. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982)

Pasal 194 ayat 1 Unclos berbunyi: "Negara-negara harus mengambil, secara individual atau bersama-sama sebagaimana mestinya, semua tindakan yang konsisten dengan Konvensi ini yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber mana pun, dengan menggunakan untuk tujuan ini sarana praktis terbaik yang tersedia bagi mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka". Kegiatan hilirisasi nikel seringkali melibatkan penambangan yang merusak lahan, sehingga menyebabkan erosi dan limpasan sedimen ke laut. Selain itu, proses pengolahan (*smelting*) dapat menghasilkan limbah cair dan padat yang, jika tidak dikelola dengan benar, akan dibuang atau mengalir ke lingkungan laut (Maretta Trimirza dkk, 2021).

2. Hukum Nasional

Hilirisasi bahan tambang nikel di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini merupakan respons terhadap berbagai dinamika dan kebutuhan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk nikel. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan tanggung jawab perusahaan.

3. Praktik Negara

Berbeda dengan Undang-Undang Kewajiban Uji Tuntas (*Duty of Vigilance Law*) yang bersifat reaktif-korektif, praktik yang dilakukan oleh negara-negara seperti Denmark dan Swedia lebih bersifat proaktif-preventif, Penulis menilai keberhasilan akuntabilitas hukum Prancis, yang terwujud melalui gugatan-gugatan terhadap korporasi besar seperti BNP Paribas dan TotalEnergies, serta pendekatan pembangunan berkelanjutan yang proaktif di Denmark dan Swedia, menjadi bukti nyata bahwa ekonomi hijau tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

Implementasi Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Menurut Hak Asasi Manusia

1. Dampak Lingkungan dari Program Hilirisasi dan Dualisme Pendekatan Akuntabilitas Lingkungan Antara Eropa dan Indonesia

Studi kasus proyek hilirisasi nikel di Pulau Obi dan kompleks industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera menunjukkan dampak lingkungan yang

signifikan dan pelanggaran HAM. Berbagai laporan investigasi mengindikasikan adanya pencemaran ekstensif. Laporan Narasi Newsroom (2022) mengungkapkan bahwa Air laut di sekitar Desa Kawasi dan Sungai Todoku, Teluk Weda, serta Teluk Buli terkontaminasi nikel, krom heksavalen, tembaga, dan merkuri, jauh di atas batas aman. Ini mengakibatkan ikan rusak dan tidak layak konsumsi, serta mengganggu ekosistem laut. (Ades Suryaningtias, 2024)

Selain pencemaran air, Laporan Climate Right International (CRI) pada 17 Januari 2024 mengenai PT IWIP di Halmahera menunjukkan terjadi deforestasi besar-besaran (sekitar 2.916 hektar antara 2008-2023) untuk industri ini, yang juga mengoperasikan PLTU batu bara penghasil emisi gas rumah kaca. Masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam perencanaan AMDAL dan tanah mereka diambil paksa tanpa kompensasi layak, menyebabkan nelayan sulit mendapat ikan, irigasi tercemar, dan sumber air bersih terkontaminasi. Kasus serupa juga terjadi di Filipina, di mana penambangan nikel menyebabkan pencemaran air, kontaminasi lahan pertanian, debu, dan banjir akibat deforestasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun hilirisasi nikel memiliki potensi ekonomi, dampak lingkungan dan pelanggaran HAM akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab menjadi perhatian serius di kedua negara. (Amnesty International, 2024).

Berbeda dengan kerangka hukum Eropa yang semakin memperkuat akuntabilitas korporasi, implementasi hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Pulau Obi dan Weda, menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun ada komitmen terhadap standar lingkungan, bukti di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara UU PPLH dengan praktik sebenarnya. Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah mengubah Pasal 88 UU PPLH, yang sebelumnya menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Perubahan ini berpotensi melemahkan mekanisme penegakan hukum lingkungan di Indonesia, karena frasa "tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan" telah dihilangkan. Kontras pendekatan regulasi ini berdampak pada kemampuan Indonesia untuk memenuhi komitmen Agenda 2030 PBB, yang menekankan prinsip "*leaving no one behind*" dan perlindungan HAM serta lingkungan. Sementara itu, Pasal 102 UU PPLH tetap menjadi instrumen penegakan hukum yang memberikan sanksi pidana dan denda bagi pihak yang mengelola limbah B3 tanpa izin.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia dan Penegakan Sanksi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 66: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Tanggung jawab pemerintah dalam pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum (imunitas) kepada masyarakat dan aktivis lingkungan yang secara sah dan etis menyampaikan informasi, pengaduan, atau keberatan terkait dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pasal ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap gugatan strategis yang dirancang untuk menghambat partisipasi publik (SLAPP - *Strategic Lawsuit Against Public Participation*).

3. Kendala Penuntutan Masyarakat Terkait Pelanggaran HAM Lingkungan

Masyarakat yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lingkungan dihadapkan pada berbagai rintangan kompleks saat mencoba menuntut keadilan. Meskipun ada kerangka hukum yang mengakui hak atas lingkungan yang sehat, implementasinya di lapangan seringkali jauh dari ideal. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama: Pertama: Kendala Hukum dan Prosedural (Kriminalisasi Pelapor dan Aktivis Melalui UU ITE, Menggunakan Taktik SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), Beban Pembuktian yang Berat & Ketiadaan Sanksi Pidana Spesifik oleh UU Cipta Kerja, Akses Terbatas Terhadap Informasi, serta Proses Hukum yang Panjang dan Mahal). Kedua, Kendala Non-Hukum dan Sosial-Ekonomi (Ketimpangan Kekuatan (*Power Imbalance*), Intimidasi dan Retaliasi, Keterbatasan Kapasitas dan Pengetahuan, Ketergantungan Ekonomi pada Perusahaan, Kurangnya Dukungan Sosial dan Politik, serta Kurangnya Mekanisme Pemulihan yang Efektif). Ketiga, Kendala Kelembagaan dan Tata Kelola (Lemahnya Penegakan Hukum, Kesenjangan Koordinasi Antar Lembaga, serta Kurangnya Partisipasi Bermakna) (Nani Indrawati, 2024).

SIMPULAN

1. Secara internasional, *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs on BHR) menjadi panduan utama. Sejalan dengan UNGPs, hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) khususnya Pasal 194 ayat (1) juga menggarisbawahi kewajiban untuk tidak merugikan lingkungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri sebagai bagian dari hilirisasi. Serta, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah menyediakan dasar regulasi untuk memastikan bahwa proses hilirisasi berjalan secara berkelanjutan dan menghormati hak masyarakat serta kelestarian lingkungan. Keberhasilan akuntabilitas hukum Prancis dan pembangunan berkelanjutan di Denmark, Swedia serta Norwegia membuktikan bahwa ekonomi hijau tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja berkelanjutan.

2. Implementasi program hilirisasi di Indonesia khususnya di Pulau Obi dan Weda, Maluku Utara, menunjukkan kesenjangan signifikan antara standar hukum lingkungan dan praktik di lapangan. Laporan-laporan dari organisasi maupun media secara jelas menyajikan bukti konkret mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan hilirisasi pertambangan. Pelemahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) secara fundamental mengikis kemampuan pemerintah untuk memenuhi amanat tersebut. Masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM lingkungan menghadapi berbagai kendala kompleks dalam menuntut keadilan, meliputi kendala hukum, kendala non-hukum, intimidasi, kurangnya dukungan sosial dan politik, ketergantungan ekonom), serta kendala kelembagaan (lemahnya penegakan hukum dan koordinasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)", (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung), 2002.
- Alston Philip & Suseno Franz Magnis, "Hukum Hak Asasi Manusia", (Yogyakarta: PUSHAM UII), 2008.
- Arifin Firdaus, "Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan", (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media), 2019.
- Artha Rima Prama dkk, "Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya Pada Investasi dan Kinerja Ekspor", (PT Dana Reksa Research institute), 2023.
- Asshiddiqie Jimly, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta: Konstitusi Press), 2005.
- Budiardjo Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1998.

Caporaso James A. & David P. Levine, "Teori-Teori Ekonomi Politik", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2015.

Danusaputra Munadjat, "Hukum Lingkungan", (Jakarta: Binacipta), 1985.

Denter Luisa dan Sydow Johanna, "Downstream due diligence in the European mining equipment industry Status quo and the way to go", Germanwatch: Politics & Society, Maret 2023.

Dilianto Arif dkk, "Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya)", (Fakultas Strategi Pertahanan : Universitas Pertahanan), 2020.

Dimiyati Khudzaifah, "Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990", (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2015.

Ebbesson Jonas, "The Aarhus Convention: an Implementation Guide, Geneva: United Nation", 2014.

Hasani Ismail & Aiqani Nabhan, "Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia", (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara), 2024.

Hogan Ben, "Effective downstream human rights due diligence: Key questions for companies", GBI Project Report, 2023.

Holly Gabrielle dkk, "Due Diligence In The Downstream Value Chain Case Studies Of Current Company Practice", The Danish Institute for Human Rights Denmark's National Human Rights Institution, 2023.

Indrawati Nani, "Kebijakan Anti-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2024.

Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel", (Makassar: Mitra Buana Media), 2021.

Kansil C.S.T, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka), 1989.

Mei Lan dkk, "Identifying the Human Rights Impacts of Palm Oil Guidance for Financial Institutions and Down stream Companies", Netherlands: Forest Peoples Programme, 2022.

Notohamidjojo, "Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia", (Jakarta: Badan Penerbit Kristen), 1970.

Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum", Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2014.

Rawls John, "A Theory of Justice", London: Oxford University press, 1973, yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, "Teori Keadilan", (Yogyakarta

- Pustaka Pelajar, 2006).
- Rifai Achmad, "Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat", (Makassar: Nas Media Pustaka), 2020.
- Smith Rhona K.M., "Hukum Hak Asasi Manusia", (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia), 2008.
- Subedi Surya P., "Declaration On The Right To Development", United Nations Audiovisual Library of International Law.
- Supriadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia", sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.
- Wihardjo Sihadi Darmo, Henita Rahmayanti, "Pendidikan Lingkungan Hidup", (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management), 2021.
- Amangku Hisao, "Denmark Implementation Of European Union Renewable Energy Policy In Paris Agreement To Face The Threat Global Warming", *Journal of Social Political Sciences*: Vol. 6, No. 1, February 2025.
- Ananda Puja Dwi & Ramlan, "Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aulia Dea Risti dkk, "Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2023.
- Backstrand Karin, "Democracy and the implementation of the European Green Deal: comparing Denmark and Sweden", *Journal of European Intergration*: Vol. 47, Issue 2, 1 March 2025.
- Boyle Alan, "Human Rights and the Environment: Where Next?", *The European Journal of International Law*, Vol. 23, No. 3, Oktober 2012.
- Bueno Nicolas dkk, "The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise", *Cambridge University Press: Business and Human Rights Journal*, Vol. 9, Issue 2, Juni 2024.
- Halilah Siti dan Arif Mhd. Fakhurrahman, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Hidayat Ridha, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020.
- Hogan Benn F. & Reyes Joanna, "Downstream Human Rights Due Diligence: Informing Debate Through Insights from Business Practice", *Business and Human Rights Journal*, Vol. 8, Issue 3, Oktober 2023.

- Imamulhadi, "Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, 2013.
- Irawan, dkk, "Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2, No. 1, Maret 2024.
- Kahpi Ashabul, "Jaminan Konstitusional terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia", *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Kulesza Joanna, "Human Rights Due Diligence", *William & Mary Bill of Rights Journal*, Vol. 30, Issue 2, 2021.
- Lailah Feby Nur dkk, "Analisis Rantai Pasok Dan Nilai Tambah Produk Surimi Ekspor", *Anterior Jurnal*, Vol. 22, Issue 1, Februari 2022.
- Machin Amanda & Tan Evrim, "Green European citizenship? Rights, duties, virtues, practices and the European Green Deal", *European Politics and Society*: Vol. 25, Issue 1, 16 September 2022.
- Malaihollo Medes , "Due Diligence in International Environmental Law and International Human Rights Law: A Comparative Legal Study of the Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement and Positive Obligations under the European Convention on Human Rights", *Netherlands International Law Review*, Vol. 68, Mei 2021.
- Mokaliran Enjelina Venesia, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, April 2023.
- Pasha Kemal & Setyowati Rr. Nanik, "Penguatan Ecological Citizenship Kelompok Anti Tambang Pasir dalam Pemenuhan HAM Lingkungan pada Masyarakat Desa Selok Awar-Awar Lumajang", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Pebrian Aldi & Yulianingrum Aullia Vivi, "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Rahmadani, "Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat", *Share Social Work Journal*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Roekminiati Sri, Trihartono Agus, "Konsekwensi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel", *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Jember*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- S. Meilanny Budiarti & Raharjo Santoso Tri, "Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut Pandang Perusahaan, *Share Social Work Journal*", Vol. 4, No. 1, 2014.

- Simarmata Markus H., "Tantangan Penegakan Ham Korporasi", *Majalah Hukum Nasional* Vol. 48, No. 1 Tahun 2018.
- Stickels Matilda, "Human Rights Due Diligence By Multinational Corporations: Should It Become A Legal Requirement Or Remain As Good Corporate Social Responsibility?", *Juris Gentium Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Stirling Judith Schrempf dkk, "Human Rights: A Promising Perspective for Business & Society", *Sage Journals: Business & Society*, Vol. 61, Issue 5, Februari 2022.
- Suryaningtias Ades dkk, "Identifikasi Aktivitas Pencemaran Air yang Merusak Ekosistem Laut di daerah Pulau Obi, North Maluku", *Indonesian Conference of Maritime* Vol. 2, No. 1, Maret 2024.
- T. Marnelly Romy, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2012.
- Titib I Wayan & Camelia A. Indah, "Pelaksanaan Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Mekanisme Persyaratan Perdagangan", *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 27, No. 1, 2012.
- Thahira Atika, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup ditinjau Dari Konsep Negara Hukum", *Jurnal Cendekia Hukum : Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas*, Vol. 5, No. 2, Maret 2020.
- Trimirza Maretta dkk, "Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat)", *Journal of International Law*: Vol 2, No.1, 2021.
- Wardana Agung, "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", *Jurnal Advokasi*, Vol.3, No. 2, 2013.
- Wilujeng Sri Rahayu, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Zhang L., "Heavy Metal Pollution, Fractionation, and Potential Ecological Risks in Sediments from Lake Chaohu (Eastern China) and the Surrounding Rivers", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol.12, Issue 11 2015..
- Ismail Fauzie Kamal, "Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan", *Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok*, 2011.
- Permatasari Komala, "Pandangan Masyarakat Yogyakarta Terhadap Pembedaan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Non Pribumi Ditinjau Dari Prespektif Sosiologi Hukum", *Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia*, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Indonesia Baik, <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/indonesia-penghasil-nikel-nomor-satu-di-dunia>, diakses pada 30 September 2024.

Nafiatul Munawaroh, https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/#_ftnref11, diakses pada tanggal 10 September 2024.

Kemenperin, <https://kemenperin.go.id/artikel/24251/Hilirisasi-Nikel-di-Indonesia,-Kemenperin-Buka-Suara>, diakses pada 5 Oktober 2024.

CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230215103027-128-413943/mimpi-hilirisasi-kunci-negara-maju-ri-kudu-belajar-dari-sini>, diakses pada 5 Oktober 2024.

Koran Tempo, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483154/arti-hilirisasi-dan-fungsinya>, diakses pada 7 Oktober 2024.

Tren Asia, <https://trendasia.org/masyarakat-sampaikan-laporan-fakta-kerusakan-lingkungan-di-ipo-perdana-anak-usaha-harita-group/>, diakses pada 7 November 2024.